



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NELLY MARLINA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Patih Rumbih RT40/04, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tambun Bungai GG.VI, Nomor 48, RT1/RW0, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

- 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan Jalan Mayjen D.I Panjaitan, Nomor 4, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono, Nomor 1, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;
- 2. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di Jalan RTA Milono, Nomor 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dawid, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono, Nomor 1, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
  3. Menyatakan sah Penggugat sebagai pihak pengguna bangunan gedung yang terletak di Jalan Tambung Bngai GG VI, Nomor 48, RTI/RW0, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil dan immateril, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil, yakni kerugian materil sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta), yaitu pengeluaran biaya-biaya yang dilakukan Penggugat terhadap perbaikan bangunan gedung dan kerugian immateril dengan adanya keinginan sepihak oleh Tergugat I yang ingin mengambil bangunan gedung tanpa adanya teguran akan kesalahan Penggugat maka Penggugat terganggu secara fisikis selalu terpikirkan hingga kurang tidur pada malam hari yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang semua kerugian itu harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan langsung kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp1.429.000.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 secara tunai setiap harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan;
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengkata;
  8. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para pihak melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
- Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang mengadili perkara ini (*kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan asrama yang ditempati Tergugat Rekonvensi di Jalan Tambun Bungai Gg. VI, Nomor 49 RTI/RW0, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas adalah Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 tanggal 22 Maret 1986 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengamanan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk dengan segera tanpa bertangguh mengosongkan bangunan asrama (barang milik daerah) guna keperluan sarana dan prasarana belajar anak didik;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diperhitungkan sebagai sewa sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai akibat tidak dapat dimanfaatkan bangunan asrama untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga total yang harus dibayar sebesar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah) yang harus dibayar seketika tunai;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik benda bergerak maupun benda tak bergerak kepunyaan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi dalam semua tingkat peradilan;

Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kik., tanggal 8 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (*kompetensi relatif*);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2022/PN Kik;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp771.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT PLK., tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KIk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 14/PDT/2023/PT PLK., tanggal 16 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KIk., yang diputus pada tanggal 2 Desember 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memutus Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KIk.;
3. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (PT) yang menguatkan *Judex Facti* (PN) yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang secara *relative* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) dan Tergugat II (Gubernur Kalimantan Tengah), atas tindakan Tergugat I yang ingin mengambil alih bangunan gedung objek sengketa yang telah lama Penggugat tempati yang diketahui oleh Tergugat II, yang secara tiba-tiba tanpa adanya surat teguran/peringatan terlebih dahulu serta tidak seizin Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti pokok sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bentuk proses atau tindakan administrasi yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan dikarenakan Para Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, maka tindakan administrasi yang telah dan akan dilakukannya merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan lagi pula berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrehtmatige overheidsdaad*) Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam hal ini secara absolut harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Berdasarkan pertimbangan di atas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan walaupun kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan akan tetapi oleh karena Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan di atas berada di pihak yang kalah maka tetap dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NELLY MARLINA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 14/PDT/2023/PT PLK., tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kik., tanggal 8 Desember 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2956 K/Pdt/2023